



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Als Budog.
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar.
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 21 September 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mojopahit Komp. 29 Kelurahan
MelayuKecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

TerdakwaHendri Als Budog ditangkap tanggal 08 November 2020, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
- Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwadipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sarles Gultom, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkantor di Jalan Sudirman, Kota Pematangsiantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pmstanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg PDM-34/PSIAN/Euh.2/2/2021, tanggal 07 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Als Budog telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Als Budogoleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa Hendri Als Budog untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, berat bersih 18,13 gram ;
 - 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap dengan tuntutan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap atas pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 25 Februari 2021 Nomor : PDM -34/PSIAN/Euh.2/02/2021 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut

Pertama :

Bahwa ia TerdakwaHendri Als Budogpada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Hendri als Budog ditelepon oleh Jack (DPO) yang menyuruhnya untuk menjual shabu dan disetujui oleh Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke SPBU Jalan Ahmad Yani Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi shabu di samping tong sampah di pinggir jalan atas suruhan dari Jack lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Terdakwa memindahkan shabu tersebut ke bekas Gudang di Jalan Mojopahit Ujung Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan sore harinya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil kembali shabu tersebut dan membawanya ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu Terdakwa menunggu orang yang membeli shabu dari Terdakwa di rumah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi Nelly Sianturi (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan bersama mereka menginap di Hotel Grand Palm Kota Pematangsiantar dan saat itu Terdakwa sudah membawa shabu yang ada padanya dan di hotel tersebut mereka sempat memakai shabu bersama-sama, lalu pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Nelly Sianturi pindah ke Hotel Sapadia dan menginap disana dan di hotel tersebut Terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Nelly Sianturi dan saksi Joni Tiomar als Apin (penuntutan dilakukan terpisah) yang diundang Terdakwa datang ke hotel tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Diky (DPO) dan saksi Joni Tiomar als Apin agar datang ke hotel tersebut saat Terdakwa dan saksi Nelly Sianturi hendak keluar dari hotel dan sebelum meninggalkan hotel Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kertas tisu berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Nelly Sianturi untuk disimpan lalu saksi Nelly Sianturi memasukkan shabu tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam miliknya lalu pada sekira pukul 13.00 WIB mereka berempat pergi menuju Jalan Melanthon Siregar Gang PD Blok B Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya BK 1517 IG dan saksi Joni Tiomar als Apin mengendari sepeda motornya dan sesampainya di sana tepatnya di areal peternakan ayam Terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Tiomar als Apin dan Diky masuk ke dalam rumah yang berada di areal peternakan ayam tersebut sedangkan saksi Nelly Sianturi menunggu di dalam mobil dan kemudian bertiga mereka mengkonsumsi shabu di kamar sambil Terdakwa dan Diky membagi-bagi shabu tersebut menjadi 41 (empat puluh paket) shabu dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menyadari bahwa peternakan ayam tersebut sudah dimasuki oleh warga setempat yang salah satunya saksi Jawelman Purba menggerebek Terdakwa dan teman-temannya karena mencurigai Terdakwa dan teman-temannya melakukan penyalahgunaan narkotika dan saat itu warga telah mengamankan saksi Nelly Sianturi dan dari tangan saksi Nelly Sianturi diamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo, lalu warga turut mengamankan Terdakwa dan dari kantong celana depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo, dan kemudian dari dalam rumah diamankan lagi saksi Joni Tiomar als Apin dan dari lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Xiaomi dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dari lantai di dalam kamar, dan dari kamar mandi tepatnya di atas bak ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 41 (empat puluh satu) paket shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong sedangkan Diky berhasil melarikan diri, lalu dari dalam mobil milik saksi Nelly Sianturi ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan dari bawah karpet tempat duduk supir ditemukan 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya ada 2 (dua) paket shabu, selanjutnya warga menghubungi polisi dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Horas Butar-butar, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Froom Siahaan dan lalu membawa ketiga Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan oleh karena para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para Terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik LabforForensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram an. HENDRI als BUDOG;
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,54 gram an. HENDRI als BUDOG dan JONI TIOMAR als APIN;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 512/IL.10040.00/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangkaberupa :

- 41 (empat puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu disita dari HENDRI als BUDOG, berat kotor 25,86 gram dan berat bersih 18,13 gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI als BUDOG dan JONI TIOMAR als APIN, berat kotor 1,54 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI als BUDOG pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram), yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Hendri als Budog ditelepon oleh Jack (DPO) yang menyuruhnya untuk menjual shabu dan disetujui oleh Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke SPBU Jalan Ahmad Yani Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi shabu di samping tong sampah di pinggir jalan atas suruhan dari Jack lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Terdakwa memindahkan shabu tersebut ke bekas Gudang di Jalan Mojopahit Ujung Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan sore harinya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil kembali shabu tersebut dan membawanya ke rumahnya lalu Terdakwa menunggu orang yang membeli shabu dari Terdakwa di rumah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi Nelly Sianturi (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan bersama mereka menginap di Hotel Grand Palm Kota Pematangsiantar dan saat itu Terdakwa sudah membawa shabu yang ada padanya dan di hotel tersebut mereka sempat memakai shabu bersama-sama, lalu pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Nelly Sianturi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Hotel Sapadia dan menginap disana dan di hotel tersebut Terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi Nelly Sianturi dan saksi Joni Tiomar als Apin (penuntutan dilakukan terpisah) yang diundang Terdakwa datang ke hotel tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Diky (DPO) dan saksi Joni Tiomar als Apin agar datang ke hotel tersebut saat Terdakwa dan saksi Nelly Sianturi hendak keluar dari hotel dan sebelum meninggalkan hotel Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kertas tisu berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Nelly Sianturi untuk disimpan lalu saksi Nelly Sianturi memasukkan shabu tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam miliknya lalu pada sekira pukul 13.00 WIB mereka berempat pergi menuju Jalan Melanthon Siregar Gang PD Blok B Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya BK 1517 IG dan saksi Joni Tiomar als Apin mengendari sepeda motornya dan sesampainya di sana tepatnya di areal peternakan ayam Terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Tiomar als Apin dan Diky masuk ke dalam rumah yang berada di areal peternakan ayam tersebut sedangkan saksi Nelly Sianturi menunggu di dalam mobil dan kemudian bertiga mereka mengkonsumsi shabu di kamar sambil Terdakwa dan Diky membagi-bagi shabu tersebut menjadi 41 (empat puluh paket) shabu dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menyadari bahwa peternakan ayam tersebut sudah dimasuki oleh warga setempat yang salah satunya saksi Jawelman Purba menggerebek Terdakwa dan teman-temannya karena mencurigai Terdakwa dan teman-temannya melakukan penyalahgunaan narkoba dan saat itu warga telah mengamankan saksi Nelly Sianturi dan dari tangan saksi Nelly Sianturi diamankan 1 (satu) unit HP merk Vivo, lalu warga turut mengamankan Terdakwa dan dari kantong celana depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo, dan kemudian dari dalam rumah diamankan lagi saksi Joni Tiomar als Apin dan dari lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dari lantai di dalam kamar, dan dari kamar mandi tepatnya di atas bak ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 41 (empat puluh satu) paket shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong sedangkan Diky berhasil melarikan diri, lalu dari dalam mobil milik saksi Nelly Sianturi ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan dari bawah karpet tempat duduk supir ditemukan 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya ada 2 (dua) paket shabu, selanjutnya warga menghubungi polisi dan tidak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian datang saksi Horas Butar-butur, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Froom Siahaan dan lalu membawa ketiga Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan oleh karena para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para Terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik LabforForensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram an. HENDRI als BUDOG;
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,54 gram an. HENDRI als BUDOG dan JONI TIOMAR als APIN;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 512/IL.10040.00/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangkaberupa :

- 41 (empat puluh satu) paket narkotika diduga jenis shabu disita dari HENDRI als BUDOG, berat kotor 25,86 gram dan berat bersih 18,13 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI als BUDOG dan JONI TIOMAR als APIN, berat kotor 1,54 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan cara dan aturan agamanya, antara lain:

1. Saksi Alwin Sihombing, SH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwasaksi bersama saksi Horas Butar-butardan saksi Froom P. Siahaan menerima pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu yang bernama Terdakwa Hendri als Budog,Nelly Sianturi,dan Joni Tiomar als Apin pada hari Minggu tanggal 8 November 2020sekira pukul 16.30 wib di Jalan Melanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di areal peternakan ayam;
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket Narkotika diduga jenis shabu,1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu,2 (dua) bungkus plastik klip kosong,2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong,2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 2 (dua) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Joni Tiomar alias Apin dan Nelly Sianturi dan mengamankan ketiga pelaku adalah seorang masyarakat bernama Jawelman Purba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan rekan sedang melaksanakan piket di kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar kemudian saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang dicurigai pelaku tindak pidana Narkotika dan sudah diamankan oleh Masyarakat di Jl.Melanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya KecamatanSiantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di dalam areal peternakan ayam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama Terdakwa Hendri alias Budog, Joni Tiomar Alias Apin dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nelly Sianturi yang sudah diamankan Masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong, 2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa saat itu Joni Tiomar als Apin berhasil melarikan diri ke sawah-sawah yang masih dekat peternakan ayam tersebut dan bersembunyi namun pada malam hari ia berhasil ditangkap lagi oleh masyarakat setempat dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah Mancis, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan apa peran dari masing-masing Terdakwa Hendri alias Budog, Nelly Sianturi, Joni Tiomar alias Apin dan pengakuan dari Terdakwa Hendri alias Budog sebelum di grebek Warga adalah kalau Terdakwa Hendri alias Budog dan Joni Tiomar alias Apin dan temannya yang melarikan diri bernama Dicky menggunakan shabu-shabu di dalam rumah areal peternakan ayam tersebut dan adapun Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dalam rumah itu adalah miliknya dan temannya Dicky sedangkan temannya Nelly Sianturi sedang duduk di dalam mobil di depan rumah tempat penangkapan dan adapun 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil milik Nelly Sianturi di berikan oleh Terdakwa Hendri alias Budog;
- Bahwa kemudian seluruh barang bukti di kumpulkan dan bersama ketiga tersangka dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Froom P. Siahaan. SH, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwasaksi bersama saksi Horas Butar-butardan saksi Alwin Sihombing. SH.menerima pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu yang bernama Terdakwa Hendri als Budog,Nelly Sianturi,dan Joni Tiomar als Apin pada hari Minggu tanggal 8 November 2020sekira pukul 16.30 wib di Jalan Melanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di areal peternakan ayam;
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket Narkoba diduga jenis shabu,1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu,2 (dua) bungkus plastik klip kosong,2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong,2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 2 (dua) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Joni Tiomar alias Apin dan Nelly Sianturi dan mengamankan ketiga pelaku adalah seorang masyarakat bernama Jawelman Purba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan rekan sedang melaksanakan piket di kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar kemudian saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang dicurigai pelaku tindak pidana Narkoba dan sudah diamankan oleh Masyarakat di Jl.Melanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya KecamatanSiantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di dalam areal peternakan ayam;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama Terdakwa Hendri alias Budog, Joni Tiomar alias Apin dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nelly Sianturiyang sudah diamankan Masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong,2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa saat itu Joni Tiomar als Apin berhasil melarikan diri ke sawah-sawah yang masih dekat peternakan ayam tersebut dan bersembunyi namun pada malam hari ia berhasil ditangkap lagi oleh masyarakat setempat dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan apa peran dari masing-masing Terdakwa Hendri alias Budog, Nelly Sianturi, Joni Tiomar alias Apin dan pengakuan dari Terdakwa Hendri alias Budog sebelum di grebek Warga adalah kalau Terdakwa Hendri alias Budog dan Joni Tiomar alias Apin dan temannya yang melarikan diri bernama Dicky menggunakan shabu-shabu di dalam rumah areal peternakan ayam tersebut dan adapun Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dalam rumah itu adalah milik Terdakwa Hendri alias Budog dan temannya Dicky sedangkan temannya Nelly Sianturi sedang duduk di dalam mobil di depan rumah tempat penangkapan dan adapun 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil milik Nelly Sianturi di berikan oleh Terdakwa Hendri alias Budog;

- Bahwa kemudian seluruh barang bukti di kumpulkan dan bersama ketiga tersangka dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri alias Budog di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
- Bahwa Terdakwaditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020,sekira pukul 16.30 Wib di JalanMelanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam areal peternakan ayam dan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang turut ditangkap polisi adalah Nelly Sianturi dan Joni Tiomar Als Apin;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Joni Tiomar Als Apin dan Nelly Sianturi ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastic hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong, 1 (satu) unit HP Merk Vivo, 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit HP Merk Vivo, 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1517 IG, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang teman saksi yang bernama Jack (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa menerima 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari Jack (Dpo) namun sudah Terdakwa paket-paketin menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mempaket-paketin narkotika jenis shabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gang Pede Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun tepatnya didalam areal peternakan ayam dan tujuan Terdakwa mempaket-paketin narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Jack (Dpo), dimana pada saat itu saksi disuruhnya untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Jack (Dpo) dan pada saat itu ianya menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur tepatnya di SPBU dan setelah Terdakwa tiba disana Terdakwa menghubungi Jack (Dpo) kembali dan mengatakan padanya bahwa Terdakwa sudah tiba disana kemudian Jack (Dpo) menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berwarna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam disamping tong sampah dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan menyimpannya dikamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pindahkan penyimpanannya ke Jalan Mojopahit Ujung Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dibekas gudang dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil kembali shabu tersebut dan menyimpannya dirumah Terdakwa di Jalan Mojopahit Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar sambil menunggu-nunggu orang yang membeli shabu dari Terdakwa setiap harinya dan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Joni Tiomar Als Apin mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Jalan Tanah Jawa Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dirumah Tato;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Nelly Sianturi dirumah Terdakwa di Jl. Mojopahit Comp. 29 Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Pematangsiantar dan setelah itu Terdakwa dan Nelly Sianturi langsung menuju Hotel Grand Palm dan dihotel tersebut Nelly Sianturi mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Nelly Sianturi pada pukul 20.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 Wib Terdakwa menyuruh Joni Tiomar Als Apin datang kehotel tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Joni Tiomar Als Apin ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Nelly Sianturi pindah kehotel Sapadia dan menginap dikamar 319 dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa menyuruh Joni Tiomar Als Apin datang kehotel Sapadia dan pada saat Joni Tiomar Als Apin datang Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu dikamar tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Nelly Sianturi mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Joni Tiomar Als Apin ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ingin meninggalkan hotel dan menghubungi Dicky dan Joni Tiomar Als Apin agar datang ke Hotel Sapadia dan sebelum pergi meninggalkan hotel

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tissue yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk dipegang oleh Nelly Sianturi dimana pada saat setelah Terdakwa berikan Nelly Sianturi langsung memasukkannya kedalam tas miliknya yang berwarna hitam dan pada pukul 13.00 Wib Terdakwa, Nelly Sianturi, Dicky dan Joni Tiomar Als Apin berangkat bersama-sama menuju Jl. Melanthon Siregar Gang Pede Blok B Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun tepatnya didalam areal peternakan ayam dimana pada saat didalam kamar, Terdakwa, Dicky dan Joni Tiomar Als Apin ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa dan Dicky mempaket-paketin narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan tidak berapa lama didalam kamar ada beberapa orang warga setempat melakukan penggerebekan terhadap areal peternakan ayam tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Nelly Sianturi ditangkap oleh warga dan dari tangannya warga mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo lalu setelah itu warga menangkap Terdakwa dan dari kantong depan celana Terdakwa warga menemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo dan selanjutnya Terdakwa dibawa warga kedalam rumah dan didalam rumah lalu dari lantai didalam kamar warga menemukan 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dari lantai didalam kamar, dan dari kamar mandi tepatnya diatas bak warga menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong dan pada saat itu Terdakwa melihat Dicky melarikan diri keluar dari kamar dan Joni Tiomar alias Apin juga melarikan diri namun berhasil ditangkap pada malam hari;

- Bahwa selanjutnya warga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1517 IG yang terparkir diluar areal peternakan ayam milik Nelly Sianturi dan dari dalam mobil warga menemukan 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam dan dari bawah karpet warga menemukan 1 (satu) buah tissue yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya warga menghubungi polisi dan membawa Terdakwa, Nelly Sianturi dan Joni Tiomar Als Apin ke Polres Pematangsiantar guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu;

- 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo;

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan R. Fani Miranda, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog;

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,91 gram milik Terdakwa An. Nelly Sianturi;

- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan Joni Tiomar Als Apin.

Dengan kesimpulan : barang bukti milik A, B, dan C milik Terdakwa an. Hendri Als Budog, Joni Tiomar Als Apin dan Nelly Sianturi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 11563/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan R.Fani MirandaST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa an. Hendri Als Budog;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa an. Joni Tiomar Als Apin;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa an. Nelly Sianturi;

Dengan kesimpulan : barang bukti urine adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 512/IL.10040.00/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan :

- 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 25,86 gram dan berat bersih 18,13 gram;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berat kotor 1,07 gram dan berat bersih 0,91 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar narkotika jenis shabu berat kotor 1,54 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan. Melanthon Siregar Gang Pede Blok B Kelurahan Marihat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya didalam areal peternakan ayam yang telah kosong, oleh Saksi Horas Butar Butar, Saksi Alwin Sihombing, dan saksi Froom P. Siahaan, Para Saksi tersebut Anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar yang menerima pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu yang bernama Hendri als Budog, Nelly Sianturi dan Terdakwa sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nelly Sianturi dan Joni Tiomar Als. Apin adalah masyarakat sekitar;

- Bahwa Barang bukti yang di temukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, kemudian 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong, 2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 2 (dua) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, sekira pukul 16.30 WIB, saksi Alwin Sihombing dan rekan sedang melaksanakan piket di kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang dicurigai pelaku tindak pidana Narkotika dan sudah diamankan oleh masyarakat di Jl.Melanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di dalam areal peternakan ayam;

- Bahwa kemudian saksi Alwin Sihombing dan rekan langsung berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama Terdakwa Hendri alias Budog, Joni Tiomar alias Apin dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nelly Sianturi yang sudah diamankan Masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong, 2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang teman saksi yang bernama Jack (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 01.00

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tujuannya akan dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan R. Fani Miranda, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan Joni Tiomar Als Apin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan No. 512/IL.10040.00/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan: 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 25,86 gram dan berat bersih 18,13 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar narkoba jenis shabu berat kotor 1,54 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan;
- Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Hendri alias Budog dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-34/PSIAN/Euh.2/02/2021, tertanggal 25 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian *Melawan Hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan. Melanthon Siregar Gang Pedes Blok B Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya didalam areal peternakan ayam yang telah kosong, oleh Saksi Horas Butar Butar, Saksi Alwin Sihombing, dan saksi Froom P. Siahaan, Para Saksi tersebut Anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar yang menerima pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu yang bernama Terdakwa Hendri als Budog, Nelly Sianturi dan Joni Tiomar Alias Apin sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Hendri als Budog, Nelly Sianturi dan Joni Tiomar Alias Apin adalah masyarakat sekitar; dimana sebelumnya berawal pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Horas Butar Butar, Saksi Alwin Sihombing, dan saksi Froom P. Siahaan sedang melaksanakan piket di kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang dicurigai pelaku tindak pidana Narkoba dan sudah diamankan oleh Masyarakat di Jl.Melanthon Siregar Gg.PD Blok B Kelurahan Marihat Jaya KecamatanSiantar Marimbun Pematangsiantar tepatnya di dalam areal peternakan ayam, bahwa kemudianpara saksi tersebut berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama Terdakwa Hendri alias Budog, Joni Tiomar dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nelly Sianturiyang sudah diamankan Masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik kosong,2 (dua) Unit Hp Merk Vivo, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung, 2 (dua) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1517-IG dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang teman saksi yang bernama Jack (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan R. Fani Miranda, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan Joni Tiomar Als Apinadalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal TerdakwaHendri alias Budogtidak mempunyai atau memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak Menerima narkotika golongan I bukan tanaman dari Jack (Dpo) untuk dijualtersebut di atas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan R. Fani Miranda, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan Joni Tiomar Als Apinadalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No. 512/IL.10040.00/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan:41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 25,86 gram dan berat bersih 18,13 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar narkotika jenis shabu berat kotor 1,54 gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-unag RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Merk Vivo, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomiterhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11564/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan R. Fani Miranda, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,91 gram milik Terdakwa An. Nelly Sianturi;
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 gram milik Terdakwa An. Hendri Als Budog dan Joni Tiomar Als Apin.

Dengan kesimpulan : barang bukti milik A, B, dan C milik Terdakwa an. Hendri Als Budog, Joni Tiomar Als Apin dan Nelly Sianturi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 11563/ NNF / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan R.Fani MirandaST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa an. Hendri Als Budog;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa an. Joni Tiomar Als Apin;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa an. Nelly Sianturi;

Dengan kesimpulan : barang bukti urine adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 512/IL.10040.00/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan :

- 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 25,86 gram dan berat bersih 18,13 gram;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berat kotor 1,07 gram dan berat bersih 0,91 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar narkotika jenis shabu berat kotor 1,54 gram;

Selanjutnya masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri** alias Budog terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong;
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo;
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi;

Dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh kami, Derman P. Nababan. S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hendri Agus Jaya, S.H., M.H., dan Simon C.P Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainizar.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Rahmah H. Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agus Jaya, S.H., M.H

Derman P. Nababan. S.H., M.H

Simon C.P Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar.SH